EKSA4101
Edisi 1

MODUL 01

Prinsip Dasar Islam

Dr. Erika Amelia, S.E., M.Si.

Daftar Isi

Modul 01 1.1
Prinsip Dasar Islam

Kegiatan Belajar 1 1.4
Makna Islam

Latihan 1.13
Rangkuman 1.15
Tes Formatif 1 1.15

Kegiatan Belajar 2 1.18
Hukum Islam

Latihan 1.21
Rangkuman 1.22
Tes Formatif 2 1.22

Kegiatan Belajar 3 1.25
Sumber Hukum Islam

Latihan 1.36
Rangkuman 1.38
Tes Formatif 3 1.38

Kunci Jawaban Tes Formatif 1.41
Glosarium 1.42
Daftar Pustaka 1.44

Pendahuluan

Para mahasiswa yang berbahagia, kita akan mulai belajar pengantar akuntansi syariah yang diawali dengan topik Islam dan syariah Islam yang dibahas dalam Modul 1. Modul ini terdiri atas tiga kegiatan belajar.

Kegiatan Belajar 1: Makna Islam terdiri atas pengertian Islam, Islam sebagai agama yang lengkap dan universal, serta dasar ajaran Islam.

Kegiatan Belajar 2: Hukum Islam terdiri atas pengertian hukum Islam dan sasaran hukum Islam.

Kegiatan Belajar 3: Sumber Hukum Islam terdiri atas Al-Qur'an dan muhasabah yang meliputi pengertian Al-Qur'an, fungsi Al-Qur'an, mukjizat Al-Qur'an, sunah, fungsi sunah, ijma', dan *qiyas*.

Setelah selesai membaca modul ini, para mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan makna Islam dan syariah Islam, Islam sebagai agama universal, dasar-dasar ajaran Islam, serta sumber hukum Islam. Secara khusus, Anda diharapkan mampu menjelaskan hal berikut:

1. makna Islam,
2. dasar-dasar ajaran Islam,
3. hukum-hukum Islam,
4. sasaran dalam Islam,
5. pengertian Al-Qur'an dan fungsinya,
6. pengertian sunah dan fungsinya,
7. pengertian ijma' dan *qiyas*.

Kegiatan Belajar 1

Makna Islam

Para mahasiswa yang berbahagia, saat ini pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia cukup pesat. Hal ini karena adanya dukungan pemerintah dan sambutan positif dari umat Islam yang cukup besar di Indonesia sehingga dibutuhkannya akuntansi untuk lembaga keuangan syariah tersebut. Sebelum mempelajari akuntansi syariah, mahasiswa diharapkan terlebih dahulu memahami makna Islam yang merupakan dasar untuk memahami transaksi dalam akuntansi syariah.

A. PENGERTIAN ISLAM

Ketidaktahuan dan kesalahpahaman tentang Islam membuat banyak orang berpendapat bahwa Islam adalah hanya sebatas agama transendental yang khusus mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan. Bahkan ada pendapat yang lebih memojokkan bahwa Islam adalah penghambat kemajuan peradaban.

Menurut sisi bahasa, kata "Islam" berasal dari kata *aslama*, *yuslimu*, *islaman* yang artinya tunduk dan patuh. Seorang yang tunduk dan patuh kepada kepala negara, secara bahasa, dapat dikatakan *aslama li-rais ad-daulah*; sedangkan jika kita lihat Islam yang berasal dari bahasa arab, yaitu *salima* yang berarti selamat, damai, tunduk, pasrah, dan berserah diri, objek penyerahan diri kepada Allah SWT, sebagaimana firman Allah berikut.

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ - ١٩

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah maka sungguh Allah sangat cepat perhitungan-Nya (Q.S. Ali Imran: 19).

Agama di sisi Allah ialah penyerahan yang sesungguhnya kepada Allah. Jadi, walaupun seseorang mengaku beragama Islam dan tidak menyerah yang sesungguhnya kepada Allah, belumlah dianggap Islam karena penyerahan diri inilah yang akan membawa keselamatan dan kebahagiaan hidup bagi manusia.

Menurut H.R Muslim, *Islam adalah engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, melaksanakan shaum Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau berkemampuan melaksanakannya.*

Para mahasiswa yang berbahagia, oleh karena itu, jika disebut kata Islam, itu artinya nama dari suatu agama tertentu yang berbeda dengan agama-agama lain yang ada saat ini, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Agama inilah yang diyakini oleh umat Islam merupakan kelanjutan dari agama para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW yang tidak lain adalah nabi terakhir atau penutup para nabi. Inti dari ajaran para nabi adalah "tauhid", yaitu tindakan menyatukan Allah (*tauhidullah*) disertai sikap pasrah, tunduk, dan patuh kepada Allah seperti yang dijelaskan pada awal karena hal ini merupakan syarat mutlak bagi seorang yang disebut sebagai seorang mukmin. Tanpa sikap itu, dapat disebut sebagai kafir.

Iblis contohnya, meskipun iblis mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan, karena iblis membangkang, dalam Al-Qur'an, iblis disebut sebagai kafir seperti terdapat dalam Q.S. 2 (Al-Baqarah) ayat 34.

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰۤىِٕكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَۗ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَۖ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ - ٣٤

Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam." Maka, sujudlah mereka, kecuali iblis.

Secara terminologi, Islam adalah nama dan satu institusi agama, tidak bisa dikatakan bahwa setiap orang yang tunduk kepada Tuhan, apa pun agamanya, dan apa pun Tuhannya, dapat dikatakan sebagai muslim karena dalam istilah "muslim" atau pemeluk agama Islam, haruslah orang yang telah bersyahadat secara Islam yang mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW adalah utusan Allah sehingga muslim atau pemeluk agama Islam wajib mengakui Muhammad sebagai utusan Allah SWT. Jika tidak, dalam istilah Islam disebut sebagai kafir atau orang yang ingkar kepada kebenaran Islam karena menolak mengakui Muhammad SAW sebagai nabi (utusan Allah).

Konsekuensi dari kenyataan bahwa Allah SWT adalah pencipta, pemilik, pemelihara, dan penguasa tunggal alam semesta, termasuk manusia sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an pada Q.S. 13 (Ar-Rad) ayat 16.

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِۗ قُلِ اللّٰهُ ۗقُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَاۤءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّاۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ اَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ ۚ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاۤءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْۗ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ - ١٦

Katakanlah, “Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia-lah Tuhan yang Maha Esa lagi Mahaperkasa.”

قُلْ لِّمَنْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِۗ قُلْ لِّلّٰهِ ۗكَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۗلَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِۗ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ - ١٢

Katakanlah, “Kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi?” Katakanlah, “Kepunyaan Allah” (Q.S. 6 [An-An’am]: 12).

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِۙ - ١ مَلِكِ النَّاسِۙ ٢ اِلٰهِ النَّاسِۙ - ٣

Katakanlah, "Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia, raja manusia, sembahan manusia” (Q.S. 114 [An-Nas]: 1—3).

Manusia termasuk alam semesta mesti tunduk, patuh, dan pasrah dengan ketentuan Allah SWT.

Menurut Islam, hidup dan kehidupan manusia di dunia adalah bagian kecil dari perjalanan panjangnya menuju Allah. Kehidupan manusia, setelah diciptakan oleh Allah, dimulai dari alam ruh, dilanjutkan alam rahim ibu. Manusia kemudian lahir dan mulai hidup serta menjalani kehidupan di alam dunia sampai akhirnya manusia meninggal. Namun demikian, kematian bukanlah akhir dari perjalanan manusia, tetapi awal dari perjalanan panjang menuju kekekalan abadi, yaitu bertemu dengan Allah SWT. Menurut hadis riwayat Muslim, *dunia adalah ladang akhirat*. Oleh karena itu, nasib manusia di akhirat nanti bergantung pada apa yang dilakukannya selama di dunia. Jika ingin kehidupan yang baik di akhirat, jalani kehidupan di dunia ini sesuai dengan tuntunan Allah SWT, sesuai dengan ajaran Islam.

Ketundukan, kepatuhan, dan kepasrahan manusia kepada Allah SWT akan dibalas oleh Allah SWT berupa kedamaian, keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan baik selama masih hidup di dunia maupun di akhirat kelak.

Jadi, Islam adalah sebuah pedoman hidup dan berkehidupan yang dikeluarkan langsung oleh Allah SWT sebagai pencipta, pemelihara, dan penguasa tunggal alam semesta agar manusia tunduk, patuh, dan pasrah kepada ketentuan-Nya agar dapat meraih derajat kehidupan lebih tinggi, yaitu kedamaian, kesejahteraan, dan keselamatan, baik dunia maupun akhirat.

B. ISLAM SEBAGAI AGAMA YANG LENGKAP DAN UNIVERSAL

Dewasa ini masih terdapat anggapan bahwa Islam menghambat kemajuan, bahkan beberapa kalangan mencurigai Islam sebagai faktor penghambat pembangunan *(an obstacle to economic growth)*. Pandangan ini berasal dari pandangan Barat dan tidak sedikit intelektual muslim juga meyakininya.

Pendapat tersebut timbul karena kesalahpahaman terhadap Islam, seolah-olah Islam hanya mengatur ibadah ritual, bukan sebagai suatu sistem yang komprehensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk masalah pembangunan ekonomi dan industri perbankan sebagai salah satu motor penggerak roda perekonomian.

Para mahasiswa yang berbahagia, seperti yang dikatakan pada awal bahwa Islam memiliki peran sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia di dunia dan Islam memberikan petunjuk mengenai bagaimana caranya menjalani kehidupan dengan benar agar manusia dapat mencapai kebahagiaan, baik dunia maupun di akhirat. Islam sebagai agama yang komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah).

Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan khalik-Nya, ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara *continue* tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi *rule of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial, sedangkan universal bermakna syariah dapat diterapkan setiap waktu dan tempat. Hal ini jelas tampak universalitas pada bidang muamalah.

Jadi, ajaran Islam tidak hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi antara seorang individu dan penciptanya (*hablum minallah*), tetapi mencakup pula hubungan antarsesama manusia (*hablum minannas*). Bahkan juga hubungan antara manusia dan makhluk lainnya termasuk dengan alam dan lingkungan sehingga Islam adalah cara hidup (*way of life*) yang membimbing seluruh aspek kehidupan.

C. DASAR AJARAN ISLAM

Seperti disampaikan di atas bahwa Islam sebagai pedoman hidup dan berkehidupan yang dikeluarkan langsung oleh pemegang otoritas tunggal, Allah SWT; agama Islam memiliki tiga aspek utama, yaitu aspek akidah, aspek syariah, dan aspek akhlak.

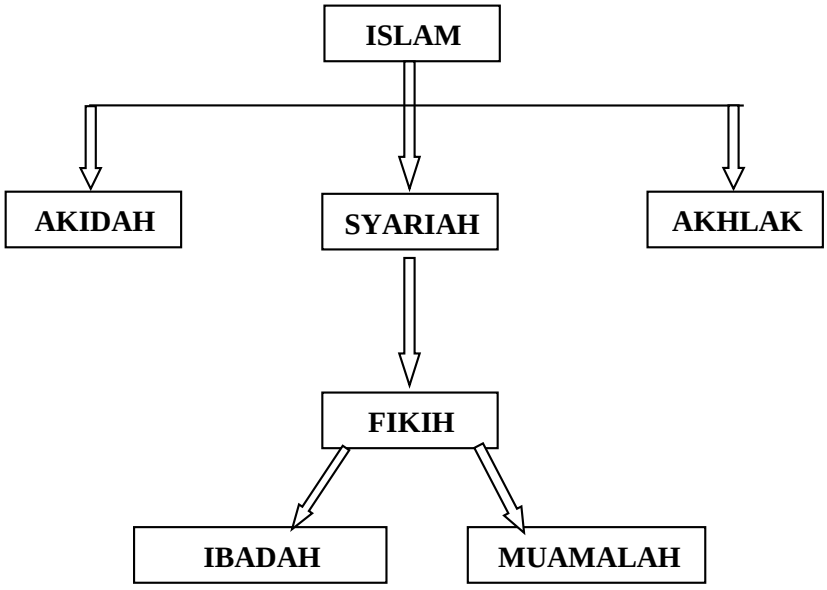

Gambar 1.1
Tiga Aspek Utama Islam

Dari gambar 1.1 di atas, dapat dijelaskan bahwa terdapat dua komponen pertama, yaitu akidah dan akhlak yang bersifat konstan. Keduanya tidak mengalami perubahan apa pun dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapun syariah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat. Oleh karena itu, syariah Islam sebagai suatu syariat yang dibawa oleh rasul terakhir yang memiliki keunikan sendiri.

1. Aspek Akidah

Kedudukan akidah dalam anjuran Islam sangat penting. Tanpa akidah, Islam tidak dapat ditegakkan. Kata akidah berasal dari kata bahasa arab *aqad* yang berarti ikatan. Menurut ahli bahasa, definisi akidah adalah sesuatu yang dengannya diikatkan hati dan perasaan manusia atau yang dijadikan agama oleh manusia dan dijadikannya pegangan. Menurut ahli bahasa yang lain, akidah adalah perjanjian yang teguh dan kuat terpatri dalam hati dan tertanam di dalam lubuk hati yang paling dalam sehingga akidah ini bagaikan ikatan perjanjian yang kokoh dan tertanam jauh di dalam lubuk hati sanubari manusia.

Akidah merupakan suatu bentuk pengakuan atau persaksian secara sadar mengenai keyakinan, keimanan, dan kepercayaan adanya suatu Zat yang Esa dan telah menciptakan seluruh alam ini beserta isinya. Zat ini adalah Zat yang mahakuasa yang kepadanya bergantung segala sesuatu. Zat ini pula yang memberi kehidupan di alam semesta, memeliharanya, dan kemudian mematikannya. Dapat disimpulkan bahwa akidah merupakan keyakinan diri seorang manusia kepada pencipta-Nya.

Salah satu bentuk cinta kasih yang Allah berikan kepada manusia yang telah diciptakannya adalah Dia menunjuk manusia-manusia pilihan untuk membimbing manusia agar tidak tersesat. Manusia pilihan tersebut adalah para nabi dan rasul. Allah mewahyukan bimbingan dan petunjuk hidup ini kepada para nabi dan rasul melalui perantara malaikat. Bimbingan dan petunjuk ini kemudian dikumpulkan dan ditulis menjadi *suhuf* dan kitab-kitab.

Setelah bimbingan dan petunjuk ini disampaikan kepada manusia, nanti akan diadakan perhitungan terhadap hasil perbuatan manusia selama hidup di dunia. Perhitungan ini akan terjadi di suatu kehidupan setelah kehidupan dunia, yaitu akhirat. Di akhirat, manusia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, perbuatan baik akan dibalas dengan balasan baik, sedangkan perbuatan buruk akan dibalas dengan balasan yang setimpal.

Keyakinan terhadap pembalasan ini akan menjadi pembangkit yang terkuat untuk menjadi manusia berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan. Namun demikian, menjalani kehidupan ini tidaklah selalu mudah dan mulus, di samping sukacita, kebahagiaan, kenikmatan, kelapangan, dan kedamaian; ada pula duka, rintangan, ujian, permasalahan, kesengsaraan, dan bahkan bencana untuk menimpa. Untuk dapat menghadapi semua itu, dibutuhkan bekal mental yang memberikan kekuatan dan kesanggupan untuk menanggulanginya. Bekal tersebut adalah keyakinan terhadap takdir. Takdir adalah suatu peraturan tertentu yang telah dibuat Allah SWT untuk segala yang ada dalam alam semesta ini. Peraturan tersebut merupakan undang-undang umum atau kepastian-kepastian yang diikatkan di dalamnya antara sebab dan musababnya, juga antara sebab dan akibatnya.

Dengan keyakinan ini, segala penghalang dan cobaan di dunia ini bagaimanapun dahsyatnya akan dianggap kecil oleh orang beriman karena ia yakin bahwa segala sesuatunya ada dalam ketentuan Allah.

Jadi, aspek akidah adalah aspek yang berhubungan dengan masalah keimanan dan dasar-dasar agama (*ushuluddin*) sehingga substansi dari akidah adalah keimanan sebagaimana terangkum dalam rukun iman, yaitu iman kepada Allah SWT, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, serta iman kepada *qada* dan *qadar*.

Akidah itu merupakan roh bagi setiap orang yang apabila dipegang teguh akan memberikan kehidupan yang baik dan menggembirakan bagi yang bersangkutan. Sebaliknya, tanpa akidah, hidup ini akan kehilangan maknanya dan karenanya matilah semangat kerohanian manusia. Ini seperti firman Allah SWT dalam Q.S. 42 (Asy-Syuara) ayat 13.

۞ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِۗ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِۗ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَاۤءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُۗ - ١٣

Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya.

2. Aspek Syariah

Syariah berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti jalan yang ditempuh atau garis yang mestinya dilalui. Secara terminologi, syariah adalah peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah atau telah digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada muslimin supaya mematuhinya dan supaya syariah ini diambil oleh orang Islam sebagai penghubung di antaranya dengan Allah dan dengan manusia.

Syariah tidak seperti akidah yang memiliki sifat konstan. Akan tetapi, syariah mengalami perkembangan sesuai dengan kemajuan peradaban manusia. Seperti halnya syariah yang berlaku pada zaman Nabi Nuh berbeda dengan syariah zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW sehingga penerapan syariat ini mengikuti evolusi peradaban manusia, seiring dengan diutusnya rasul-rasul kepada umat-umat tertentu pada zaman tertentu.

Di sinilah letaknya fleksibilitas syariat Islam. Pada umumnya, syariat Islam dalam bidang muamalah hanya memberikan petunjuk-petunjuk dan prinsip-prinsip yang sifatnya umum dan mendasar. Hal-hal yang perinci, detail, dan teknis tidak diatur, tetapi diserahkan kepada manusia melalui proses ijtihad, seperti sabda Nabi, *antum a'lamu bi umuuri dunyakum*, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Dengan demikian, bidang muamalah akan terus berkembang sesuai dengan perubahan waktu dan tempat.

Para mahasiswa yang berbahagia, ketentuan syariah dapat dikatakan bersifat komprehensif dan universal karena mencakup seluruh aspek kehidupan, baik mengenai hubungan antara manusia dan Allah SWT (ibadah *mahdhah*), seperti salat, puasa, haji, dan mengenai hubungan antara sesama manusia serta antara manusia dan makhluk atau ciptaan Allah SWT lainnya, termasuk alam semesta (ibadah *muamalah*) dan dengan dirinya sendiri. Hukum asal ibadah *mahdhah* adalah segala sesuatu dilarang untuk dikerjakan, kecuali yang dibolehkan dalam Al-Qur'an atau dicontohkan Nabi Muhammad SAW melalui sunah. Sebaliknya, hukum asal ibadah *muamalah* adalah segala sesuatu dibolehkan, kecuali ada larangan dalam Al-Qur'an dan sunah.

Universal bermakna dapat diterapkan bagi semua manusia dalam setiap waktu dan keadaan. Definisi untuk universal akan terlihat lebih jelas dalam aturan mengenai muamalah karena dalam muamalah tidak dibedakan antara muslim dan nonmuslim,

kecuali mengenai hukum keluarga. Contoh ketika Allah mengharamkan babi dan riba, haram untuk seluruh manusia sejak dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai dengan akhir zaman.

Oleh sebab itu, dalam masalah ekonomi syariah, kaum muslim tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Bukan hanya secara prinsipnya, melainkan juga seluk-beluk tata perekonomian syariah. Begitu luasnya cakupan aturan syariah dalam kehidupan, termasuk mengenai hukum ekonomi, maka akuntansi syariah merupakan salah satu bentuk pengamalan dari aturan syariah. Selain itu, akuntansi syariah juga berfungsi untuk menguatkan pelaksanaan ekonomi Islam/transaksi yang sesuai dengan kaidah Islam melalui pola pengolahan informasi akuntansi yang juga berlandaskan nilai-nilai Islam.

Para mahasiswa yang berbahagia, syariah dibagi menjadi dua, yaitu fikih ibadah dan fikih muamalah. Fikih ibadah adalah tafsiran ulama atas perintah dan larangan dalam hal ibadah, sedangkan fikih muamalah adalah tafsiran ulama atas perintah dan larangan dalam muamalah.

3. Aspek Akhlak

Akhlak (etika) sering disebut ihsan yang berasal dari bahasa Arab *hasan* yang memiliki arti baik. Definisi ihsan dinyatakan sendiri oleh Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim.

> Ihsan adalah engkau beribadah kepada Tuhanmu seolah-olah engkau melihat-Nya sendiri, kalaupun engkau tidak melihatnya, Ia melihatmu (HR Muslim).

Oleh sebab itu, wajar saja jika akhlak menjadi puncak tujuan dari diutusnya nabi-nabi dan menjadi tolok ukur kualitas keberagaman seseorang seperti yang diriwayatkan dalam hadis berikut.

> Bahwasannya aku diutus Allah untuk menyempurnakan keluhuran akhlak (HR Ahmad).

Seperti halnya dengan syariah yang mengatur *hablum minallah* (hubungan manusia dengan Allah) dan *hablum minannas* (hubungan manusia dengan manusia), akhlak pun demikian karena akhlak memberikan panduan bagaimana seseorang harus berperilaku terhadap Allah dan terhadap makhluk.

Akhlak dalam Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan rasul, dengan sesama manusia dan alam, serta dengan dirinya sendiri. Tuntunan untuk akhlak kepada Allah dan Rasulullah tecermin dalam Q.S. 3 (Ali Imran) ayat 31—32.

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ – ٣١ قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ - ٣٢

Katakanlah, “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah Aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, “Taatilah Allah dan rasul-Nya; jika kamu berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir.”

Tuntunan akhlak kepada diri sendiri terdapat dalam Q.S. 2 (Al-Baqarah) ayat 44.

۞ اَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ۗاَفَلَا تَعْقِلُوْنَ - ٤٤

Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, sedang kamu melupakan diri (kewajiban)mu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab (Taurat)? Maka tidaklah kamu berpikir?

Tuntunan akhlak kepada sesama manusia terdapat dalam Q.S. 2 (Al-Baqarah) ayat 83.

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۗثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ - ٨٣

Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu), janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian, kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.

Q.S. 31 (Luqman) ayat 17-19

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ۗاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ – ١٧ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ۗاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ - ١٨ وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۗاِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ - ١٩

17. Hai, anakku, dirikanlah salat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).

18. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.

19. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Tuntutan akhlak kepada alam terdapat dalam Q.S. 2 (Al Baqarah) ayat 30.

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰۤئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗقَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗقَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ - ٣٠

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata, “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?” Tuhan berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Dari kumpulan ayat tersebut, dapat diketahui bahwa akhlak kepada Allah dan Rasulullah adalah mencintai dan menaatinya sehingga tuntunan akhlak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu tuntunan akhlak untuk diri sendiri dengan salat (melakukan ibadah *mahdhah*), tuntunan akhlak sesama muslim dengan mengajak orang pada kebaikan, bersabar, serta jangan berlaku sombong, sedangkan tuntunan akhlak kepada alam dengan tidak berbuat kerusakan di bumi Allah ini.

Berdasarkan tiga aspek ajaran Islam tersebut, sebenarnya antara satu aspek dan aspek yang lainnya saling terkait, tidak dapat dipisahkan. Apabila diibaratkan sebagai sebuah bangunan, iman adalah fondasi bangunan keagamaan seseorang agar ia dapat berperilaku (berakhlak) mulia. Kuat lemahnya iman seseorang dapat diukur dan diketahui dari perilaku akhlaknya karena iman yang kuat mewujudkan akhlak yang baik dan mulia, sedangkan iman yang lemah mewujudkan akhlak yang buruk.

Bangunan ini tidak akan dapat berdiri tegak tanpa tiang-tiang penyangga, yaitu Islam. Itu artinya iman itu menuntut pengalaman sehingga akan membuahkan akhlak yang baik pula.

Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

1) Agama Islam memiliki tiga aspek utama. Gambarkan diagram tiga aspek tersebut!
2) Apa yang dimaksud dengan aspek akidah, syariah, dan akhlak? Berikan penjelasan Anda!
3) Tuliskan salah satu ayat dalam Al-Qur’an yang menyebutkan aspek akhlak Islamiah terhadap sesama manusia!
4) Jelaskan pembagian tuntunan akhlak dalam Islam!
5) Jelaskan posisi iman dalam ajaran Islam!

Petunjuk Jawaban Latihan

1) Diagram tiga aspek utama dalam Islam

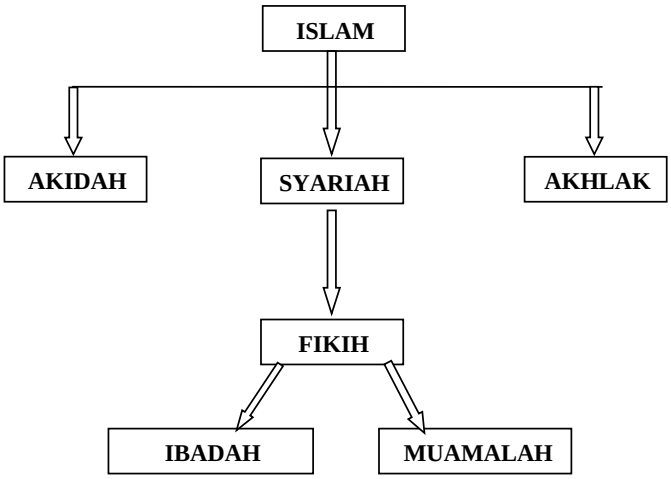

2) **Aspek akidah** adalah aspek yang berhubungan dengan masalah keimanan dan dasar-dasar agama (*ushuluddin*) sehingga substansi dari akidah adalah keimanan sebagaimana terangkum dalam rukun iman yaitu iman kepada Allah SWT, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, serta iman kepada *qada* dan *qadar*.
Aspek syariah adalah peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah atau telah digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada kaum muslim supaya mematuhinya dan supaya syariah ini diambil oleh orang Islam sebagai penghubung di antaranya dengan Allah dan dengan manusia.
Aspek akhlak adalah mengatur hubungan manusia dengan Allah, Rasul, sesama manusia dan alam, serta dengan dirinya sendiri.

3) Tuntunan akhlak kepada sesama manusia terdapat dalam Q.S. 2 (Al-Baqarah) ayat 83.

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۗثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ - ٨٣

Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil, (yaitu) janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian, kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu dan kamu selalu berpaling.

4) Tuntunan akhlak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu tuntunan akhlak untuk diri sendiri dengan salat (melakukan ibadah *mahdhah*), tuntunan akhlak sesama muslim dengan mengajak orang kepada kebaikan, bersabar, serta jangan berlaku sombong, sedangkan tuntunan akhlak kepada alam dengan tidak berbuat kerusakan di bumi Allah ini.

5) Iman adalah fondasi bangunan keagamaan seseorang agar ia dapat berperilaku (berakhlak) mulia. Kuat lemahnya iman seseorang dapat diukur dan diketahui dari perilaku akhlaknya karena iman yang kuat mewujudkan akhlak yang baik dan mulia, sedangkan iman yang lemah mewujudkan akhlak yang buruk.

Rangkuman

Islam bukan hanya agama ritual ibadah semata, tetapi merupakan ketundukan, kepatuhan, dan kepasrahan seorang hamba kepada Allah SWT secara menyeluruh. Islam adalah sebuah pedoman hidup dan berkehidupan yang dikeluarkan langsung oleh Allah SWT sebagai pencipta, pemelihara, dan penguasa tunggal alam semesta agar manusia tunduk, patuh, dan pasrah kepada ketentuan-Nya agar dapat meraih derajat kehidupan lebih tinggi, yaitu kedamaian, kesejahteraan, dan keselamatan, baik dunia maupun akhirat.

Islam tidak hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi antara seorang individu dan penciptanya (*hablum minallah*), tetapi mencakup pula hubungan antarsesama manusia (*hablum minannas*), bahkan juga hubungan antara manusia dan makhluk lainnya, termasuk dengan alam dan lingkungan, sehingga Islam adalah cara hidup (*way of life*) yang membimbing seluruh aspek kehidupan.

Islam memiliki tiga aspek utama, yaitu aspek akidah, aspek syariah, dan aspek akhlak, yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lainnya.

Tes Formatif 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

1) Pengertian Islam adalah ….
   A. agama transendental
   B. penghambat kemajuan peradaban
   C. selamat, damai, tunduk, pasrah, dan berserah diri
   D. hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan

2) Salah satu pandangan Barat dan juga intelektual muslim mengenai Islam adalah …..
   A. Islam agama *rahmatan lil alamin*
   B. Islam menghambat kemajuan
   C. agama Islam komprehensif
   D. agama Islam agama universal

3) Tiga aspek utama dalam agama Islam adalah ….
   A. akidah, syariah, akhlak
   B. fikih, ibadah, muamalah
   C. syariah, akhlak, akidah
   D. muamalah, fikih, ibadah

4) Ketentuan syariah dapat dikatakan bersifat komprehensif dan universal karena ….
   A. mencakup seluruh aspek kehidupan hubungan antara manusia dan Allah SWT
   B. segala sesuatu dilarang untuk dikerjakan
   C. tidak dibedakan antara muslim dan nonmuslim
   D. mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan

5) Akhlak dalam Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan rasul, dengan sesama manusia dan alam, serta dengan dirinya sendiri. Hal ini tecermin dalam Al-Qur'an surah ….
   A. Q.S. 31 (Luqman) ayat 17
   B. Q.S. 2 (Al-Baqarah) ayat 30
   C. Q.S. 3 (Ali-Imran) ayat 31-32
   D. Q.S. 2 (Al-Baqarah) ayat 44

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

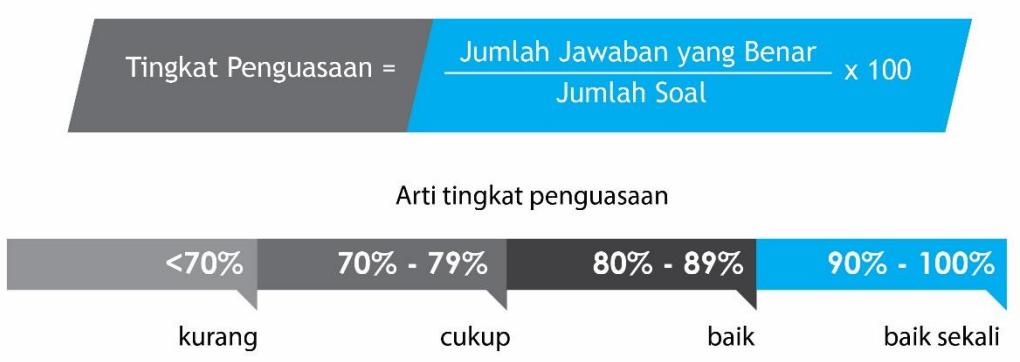

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kegiatan Belajar 2

Hukum Islam

A. HUKUM ISLAM

Islam adalah sebuah agama yang penuh dengan toleransi yang membuat umatnya semakin mudah. Meskipun dalam Islam penuh toleransi dan semua umat Islam dipermudah dalam banyak hal, dalam agama Islam juga terdapat aturan-aturan yang wajib dan harus diketahui oleh semua umatnya. Aturan-aturan itu disebut hukum Islam.

Hukum Islam dapat juga dikatakan sebagai suatu aturan yang ditetapkan dan berkaitan dengan amal perbuatan seorang mukalaf, baik dalam hal perintah itu mengandung sebuah tuntutan maupun larangan atau bahkan sesuatu yang dibolehkan terhadap hal tertentu.

Hukum Islam secara garis besar dibagi menjadi lima, yaitu wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah. Untuk lebih jelasnya mengenai penjelasan hukum-hukum Islam tersebut, mari kita perhatikan ulasan di bawah ini.

Wajib

Wajib adalah suatu perkara yang orang akan mendapatkan pahala jika orang tersebut mau melakukan pekerjaan atau perbuatan yang diperintahkan dan akan mendapat siksa atau dosa apabila tidak mengerjakan suatu hal yang diperintahkan (harus dikerjakan untuk menggugurkan dosa).

Contohnya adalah kewajiban menunaikan salat, kewajiban puasa pada bulan Ramadan, dan lain-lain.

Pada umumnya, setiap kalimat perintah dalam Al-Qur'an hukumnya adalah wajib, wajib ditinjau dari beban kewajiban itu kepada setiap orang/sekelompok orang mukalaf. Mukalaf adalah orang yang terkena kewajiban mengikuti syariah dan dapat dibagi dua sebagai berikut.

a. Wajib *'ain*, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang mukalaf. Itu artinya apabila hanya sebagian orang mukalaf saja yang mengerjakan, sedangkan orang lain tidak mengerjakannya; kewajiban tersebut tidak membebaskan beban orang yang tidak mengerjakannya.
b. Wajib *kifa'i (kifayah)*, yaitu kewajiban yang dibebankan pada sekelompok orang mukalaf. Itu artinya apabila mengerjakan suatu kewajiban, dibutuhkan jumlah orang tertentu untuk melaksanakannya dan jumlah orang yang mengerjakan tersebut dianggap cukup; orang mukalaf lain yang tidak mengerjakannya tidak berdosa.

1. Sunah

   Sunah adalah sesuatu perkara yang jika seseorang melakukan suatu hal atau perbuatan yang dianjurkan akan mendapatkan pahala. Namun, apabila seseorang tersebut meninggalkan atau tidak mengerjakan perbuatan yang dianjurkan, dia tidak mendapatkan dosa.

   Contohnya adalah salat sunah sebelum *(qobliyah)* dan setelah sholat *(ba'diyah)*, puasa Rajab, dan sebagainya.

2. Haram

   Haram merupakan suatu perkara yang berlawanan pada hukum yang pertama dan kedua. Haram adalah suatu perkara yang seseorang tidak mengerjakan suatu perkara yang dilarang, dia akan mendapatkan pahala. Apabila perkara yang dilarang itu dilakukan atau dikerjakan, dia akan mendapatkan dosa.

   Contoh dari haram adalah berjudi, mabuk, dan lain-lain.

3. Makruh

   Makruh adalah suatu hal yang apabila seseorang meninggalkan perkara atau hal itu hukumnya adalah lebih baik dan akan mendapat pahala. Apabila seseorang mengerjakan suatu hal yang dihukumi makruh, dia tidak mendapat dosa atau tidak ada konsekuensinya. Namun, ingat bahwa hal yang bersifat makruh lebih baik ditinggalkan karena Allah tidak menyukai hal yang makruh. Contohnya adalah makan dan juga minum sambil berdiri dan sebagainya.

4. Mubah

   Mubah adalah suatu perkara atau hal yang boleh untuk dikerjakan dan boleh juga untuk ditinggalkan (sesuka hati mau pilih yang mana). Contohnya adalah memilih jenis makanan.

   Seseorang dikatakan telah mengamalkan hukum *syara* jika dia memang telah mengetahui hukum *syara* atas perbuatannya. Kemudian, dia melaksanakan perbuatan itu dengan niat menjalankan syariah, termasuk untuk hal-hal yang sifatnya mubah.

Hal yang perlu diingat, hukum Islam tidak hanya mengatur pelaksanaan dalam ibadah *mahdhah* saja, seperti kewajiban salat, puasa, zakat, dan haji, tetapi juga ketika mengerjakan amalan-amalan lain yang bersifat duniawi, seperti melakukan jual beli, sewa-menyewa, belajar, menikah, mendidik anak, bersikap dengan orang tua, dan sebagainya, karena Islam tidak memisahkan agama dengan urusan dunia. Maksudnya, seluruh tata caranya telah diatur dalam Islam. Sebaliknya, seorang muslim juga harus selalu berniat untuk tidak berbuat sesuatu, kecuali berdasarkan apa yang telah ditentukan hukum syariah.

Pada dasarnya, tujuan dari hukum Islam adalah menjadi rahmat bagi semesta alam. Ini seperti tercantum dalam Q.S. 21(Al-Anbiyaa) ayat 107.

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ - ١٠٧

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

B. SASARAN HUKUM ISLAM

Setelah kita membahas hukum Islam, selanjutnya akan kita bahas apa saja sasaran dalam hukum Islam. Pada dasarnya, hukum Islam memiliki tiga sasaran sebagai berikut.

1. Penyucian jiwa

   Hal ini dimaksudkan agar manusia mampu berperan sebagai sumber dari segala kebaikan, bukan sumber keburukan bagi masyarakat juga lingkungannya. Hal ini akan dapat tercapai apabila manusia dapat beribadah dengan benar, yaitu hanya mengabdi kepada Allah SWT. Segala ibadah yang dilakukan dengan niat dan cara yang benar akan menumbuhkan rasa kasih sayang, jiwa tolong-menolong, dan kesetiakawanan sosial sehingga akan tercipta masyarakat yang aman dan tenteram. Dengan cara ini, manusia akan menjadi sumber kebaikan bagi manusia lainnya.

2. Menegakkan keadilan dalam masyarakat

   Keadilan di sini meliputi segala bidang kehidupan manusia, termasuk keadilan dari sisi hukum, ekonomi, dan juga persaksian. Semua manusia pada dasarnya akan dinilai dan diperlakukan Allah secara sama, tanpa melihat latar belakang strata sosial, agama, kekayaan, keturunan, ataupun warna kulit.

   Keadilan adalah harapan dan fitrah semua manusia sehingga Allah melarang manusia berlaku tidak adil, seperti halnya Islam mengajarkan manusia untuk tidak boleh berbuat keji serta harus tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan akhlak yang mulia.

3. Mewujudkan kemaslahatan manusia

   Semua ketentuan Al-Qur'an dan sunah mempunyai manfaat yang hakiki, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia dan karena Al-Qur'an berasal dari Allah yang sangat mengetahui tabiat dan keinginan manusia seta sunah dari Rasulullah yang mendapat bimbingan rasul dari Allah SWT.

   Para mahasiswa yang berbahagia, dalam mewujudkan kemaslahatan manusia, dalam Islam dikenal *maqashidus syariah* (tujuan syariah) yang meliputi pemeliharaan terhadap agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan.

   Setiap manusia memiliki kebebasan untuk memilih agama yang dianutnya. Walaupun demikian, yang harus diingat adalah kita sebagai manusia akan diminta pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang kita lakukan, termasuk

agama yang kita anut. Semua yang dilakukan saat ini akan ada konsekuensi yang harus diterima pada hari akhir kelak. Dalam hal ini, sikap seorang muslim tidak boleh memaksa, membujuk, dan memberi materi agar seseorang mau masuk Islam karena Rasulullah menganjurkan agar setiap muslim menyampaikan firman Allah walaupun hanya satu ayat sehingga untuk memelihara agamanya, Allah mewajibkan manusia untuk salat, zakat, puasa, dan haji.

Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

1) Apa yang dimaksud dengan hukum Islam? Jelaskan!
2) Sebutkan hukum Islam tersebut!
3) Pada dasarnya hukum Islam memiliki tiga sasaran. Jelaskan!
4) Mukalaf adalah orang yang terkena kewajiban mengikuti syariah. Jelaskan dua kewajiban syariah tersebut!
5) Tuliskan yang dimaksud *maqashidus syariah*!

Petunjuk Jawaban Latihan

1) Hukum Islam dapat dikatakan sebagai suatu aturan yang ditetapkan dan berkaitan dengan amal perbuatan seorang mukalaf, baik dalam hal perintah itu mengandung sebuah tuntutan maupun larangan atau bahkan sesuatu yang dibolehkan terhadap hal tertentu. Aturan-aturan tersebut wajib diketahui oleh semua umatnya.
2) Hukum Islam secara garis besar dibagi menjadi lima sebagai berikut:
   a) wajib,
   b) sunah,
   c) haram,
   d) makruh,
   e) mubah.

3) Tiga sasaran hukum Islam sebagai berikut:
   a) penyucian jiwa,
   b) menegakkan keadilan dalam masyarakat,
   c) mewujudkan kemaslahatan manusia.

4) Mukalaf adalah orang yang terkena kewajiban mengikuti syariah dan dapat dibagi dua sebagai berikut.
   a) Wajib *'ain*, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang mukalaf. Itu artinya apabila hanya sebagian orang mukalaf yang mengerjakan, sedangkan orang lain tidak mengerjakannya; kewajiban tersebut tidak membebaskan beban orang yang tidak mengerjakannya.
   b) Wajib *kifa'i (kifayah)*, yaitu kewajiban yang dibebankan pada sekelompok orang mukalaf. Itu artinya apabila untuk mengerjakan suatu kewajiban, dibutuhkan jumlah orang tertentu untuk melaksanakannya dan jumlah orang yang mengerjakan tersebut dianggap cukup sehingga orang mukalaf lain yang tidak mengerjakannya tidak berdosa.

5) *Maqashidus syariah* (tujuan syariah) meliputi pemeliharaan terhadap agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan.

Rangkuman

Hukum Islam dapat dikatakan sebagai suatu aturan yang ditetapkan dan berkaitan dengan amal perbuatan seorang mukalaf, baik dalam hal perintah itu mengandung sebuah tuntutan maupun larangan atau bahkan sesuatu yang dibolehkan terhadap hal tertentu. Dari seluruh aturan syariah tersebut, dapat disarikan bahwa hukum Islam dibagi menjadi lima, yaitu wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah. Hal itu semua memiliki tujuan ataupun sasaran dalam menjalani aturan syariah tersebut, yaitu dapat menyucikan jiwa, menegakkan keadilan, serta memperoleh kemaslahatan, baik untuk agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta agar selamat dunia akhirat.

Tes Formatif 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

1) Berikut ini yang *bukan* merupakan hukum dalam Islam adalah ....
   A. wajib
   B. sunah
   C. bid'ah
   D. makruh

2) Suatu perkara atau hal yang boleh untuk dikerjakan dan boleh juga untuk ditinggalkan (sesuka hati mau pilih yang mana) adalah ....
   A. wajib
   B. sunah

C. mubah
D. makruh

3) Hukum Islam tidak hanya mengatur pelaksanaan dalam ibadah *mahdhah* saja, tetapi juga ketika mengerjakan amalan-amalan lain yang bersifat "duniawi" seperti di bawah ini, *kecuali* ....
A. melakukan jual beli
B. masuk ke dalam surga-Nya
C. belajar
D. sewa-menyewa

4) Salah satu yang menjadi sasaran hukum Islam adalah ....
A. penyucian jasmani
B. menegakkan yang ragu-ragu
C. mewujudkan kemaslahatan manusia
D. *maqashid syariah*

5) Dalam mewujudkan kemaslahatan manusia, dalam Islam dikenal sebagai *maqashidus syariah* (tujuan syariah) yang meliputi pemeliharaan terhadap hal-hal di bawah ini, *kecuali* ....
A. agama
B. jiwa
C. harta
D. hati

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100$$

Arti tingkat penguasaan

<70%	70% - 79%	80% - 89%	90% - 100%
kurang	cukup	baik	baik sekali

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kegiatan Belajar 3

Sumber Hukum Islam

A. SUMBER HUKUM ISLAM

Pada Kegiatan Belajar 3 ini, kita akan membahas sumber hukum Islam yang merupakan dasar atau referensi untuk menilai apakah perbuatan manusia sesuai dengan syariah (ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT) atau tidak.

Sumber hukum Islam yang paling pokok adalah Al-Qur'an dan sunah. Otoritas keduanya tidak berubah dalam setiap waktu dan keadaan. Jika diperinci lebih khusus dalam arti syariah dan fikih, hal itu sebagai dua konsep yang berbeda. Syariah secara khusus bersumber pada Al-Qur'an dan sunah semata, sedangkan fikih bersumber pada pemahaman (ijtihad) manusia (mujtahid) dengan tetap mendasarkan pada dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah. Sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh jumhur (kebanyakan) ulama ada empat, yaitu Al-Qur'an, sunah, ijma', dan *qiyas*, sebagaimana hal ini tertuang dalam Q.S. 4 (An-Nisa) ayat 59.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ
فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا - ٥٩

Hai, orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-(Nya) dan *ulil amri* di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan rasul (sunahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Para mahasiswa yang berbahagia, ayat tersebut ditujukan kepada orang yang beriman untuk menaati Allah SWT, rasul, dan pemimpin (*ulil amri*). Taat yang dimaksud adalah taat kepada Allah SWT dengan cara mengikuti perintah dan menjauhi larangan-Nya sebagaimana yang termaksud dalam Al-Qur'an, sedangkan taat kepada rasul dilakukan dengan cara mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh rasul sesuai dengan sunah dan taat kepada pemimpin (*ulil amri*) mengikuti perintahnya selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah dan rasul-Nya.

Namun demikian, jika manusia berselisih mengenai sesuatu hal, penetapan hukum harus kembali pada ketentuan Al-Qur'an dan sunah. Ketetapan hukum ini dapat berupa ijma', yaitu kesepakatan ulama atau *qiyas* dengan menganalogikan peristiwa yang ketetapan hukumnya sudah ada. Perlu dipahami bahwa urutan prioritas pengambilan sumber hukum adalah Al-Qur'an, sunah, ijma', dan *qiyas*. Apabila terdapat suatu kejadian yang memerlukan ketetapan hukum, yang pertama-tama hendaklah dicari terlebih dahulu dalam Al-Qur'an. Jika ketetapan hukumnya sudah ada dalam Al-Qur'an, ditetapkanlah hukumnya sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an tersebut. Namun, apabila rujukan untuk ketetapan hukum tersebut tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, barulah beralih meneliti sunah. Apabila rujukan ditemukan dalam sunah, hukum ditentukan sesuai dengan ketentuan sunah. Akan tetapi, jika rujukan tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan sunah, dibolehkan merujuk pada putusan dari para mujahid yang menjadi ijmak (kesepakatan bersama) dari masa ke masa mengenai masalah yang sedang dicari hukumnya. Jika ada, ketentuan hukum merujuk pada ijma'. Namun, jika tidak ditemukan rujukan ijma' dalam masalah tersebut, dapat ditempuh dengan *qiyas*, yaitu usaha sungguh-sungguh dengan jalan membuat analogi pada peristiwa sejenis yang telah ada ketentuan hukum (*nash*)nya sesuai dengan hadis Rasulullah SAW.

> Bagaimana caranya kamu memutuskan perkara yang dikemukakan kepadamu? "Kuhukumi dengan kitab Allah," jawabnya. "Jika kamu tidak mendapatkannya di dalam kitab Allah, lantas bagaimana?" sambung Rasulullah. "Dengan sunah Rasulullah," ujarnya. "Jika tidak kamu temukan dalam sunah Rasulullah, lalu bagaimana?" tanya Rasulullah lebih lanjut. "Aku akan menggunakan ijtihad pikiranku dan aku tidak akan meninggalkannya," jawabnya dengan tegas. Rasulullah SAW lalu menepuk dadanya seraya memuji, katanya, "Alhamdulillah, Allah telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah sesuai dengan yang diridai Allah dan rasul-Nya (HR Ahmad, Abu Dawud, dan At-Turmudzi).

B. AL-QUR'AN

Al-Qur'an ialah kalam Allah *(kalaamullah)* seperti terdapat dalam Q.S. 53 (An-Najm) ayat 4.

اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰىۙ - ٤

> Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).

Dalam bahasa Arab, Al-Qur'an sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui utusan Allah malaikat Jibril A.S. untuk digunakan sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, sedangkan kalam adalah sarana (*wasilah*) untuk menerangkan sesuatu berupa ilmu pengetahuan, nasihat, atau berbagai kehendak, lalu memberitahukan perkara itu

kepada orang lain dan Allah SWT menurunkan Al-Qur'an langsung kepada Nabi Muhammad SAW melalui utusannya malaikat Jibril A.S. secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Setiap ayat yang diturunkan kemudian dihafalkan oleh Nabi SAW dan para sahabat sehingga sempurna menjadi sebuah Al-Qur'an. Sebagian ayat Al-Qur'an turun di Kota Makkah sebelum peristiwa hijrah serta sebagian lainnya turun di Kota Madinah setelah peristiwa hijrah. Ayat yang pertama kali diturunkan adalah Q.S. Al-Alaq (96) ayat 1—5.

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَۚ – ١ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍۚ – ٢ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُۙ – ٣ الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِۙ – ٤ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْۗ - ٥

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

Ayat-ayat yang diturunkan di Makkah (ayat-ayat *Makkiyah*) sebagian besar menerangkan akidah Islamiyah, yaitu al-wahdaniyah (keesaan Tuhan), keimanan terhadap para malaikat, para nabi, dan hari akhir. Jelas dalam ayat tersebut (ayat-ayat *Makkiyah*) terdapat bantahan terhadap orang-orang musyrik, menerangkan akibat orang-orang yang berbuat syirik dan durhaka di beberapa negeri, serta mengajak pada kebebasan berpikir dan melepaskan dari apa yang dianut oleh orang tua dan nenek moyang mereka karena ayat-ayat tersebut diturunkan sebelum peristiwa hijrah ketika orang-orang Islam masih dalam keadaan lemah sehingga belum layak dibebani hukum-hukum Islam.

Ayat-ayat yang turun di Madinah telah mengandung hukum-hukum fikih, aturan pemerintahan, aturan keluarga, serta aturan tentang hubungan antara orang-orang muslim dan nonmuslim yang menyangkut perjanjian dan perdamaian. Pada saat itu, Daulah Islamiyah telah terbentuk lengkap dengan aparat pemerintahannya sehingga masyarakat siap dan mampu memfungsikan hukum-hukum tersebut.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa Al-Qur'an tidak turun secara lengkap. Beberapa alasan Al-Qur'an diturunkan secara berangsur sebagai berikut.

1. Menguatkan atau meneguhkan hati Rasulullah SAW

   Ketika Rasulullah menyampaikan dakwahnya, sering kali berhadapan dengan para penentang. Turunnya wahyu yang berangsur-angsur itu merupakan dorongan dakwah. Hal ini terdapat dapat firman Allah Q.S. Al-Furqan (25) ayat 32.

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۛ كَذٰلِكَ ۛ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا ۳۲ -

Berkatalah orang-orang yang kafir, "Mengapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja?" Demikianlah supaya Kami perkuat hatimu dengannya dan Kami membacakannya secara tartil (teratur dan benar).

Hal ini karena wahyu turun kepada Rasulullah SAW dari waktu ke waktu sehingga dapat meneguhkan hatinya atas dasar kebenaran dan memperkuat kemauannya untuk tetap melangkahkan kaki di jalan dakwah tanpa menghiraukan perlakuan jahil yang dihadapinya dari masyarakatnya sendiri karena yang demikian itu hanyalah kabut pada musim panas yang segera akan berakhir.

2. Menentang dan melemahkan para penentang Al-Qur'an
   Rasulullah SAW sering kali berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan sulit yang dilontarkan orang-orang musyrik dengan tujuan melemahkan Nabi SAW sehingga turunnya wahyu yang berangsur-angsur tersebut tidak saja menjawab pertanyaan-pertanyaan, bahkan menentang mereka untuk membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Qur'an. Ketika mereka tidak mampu memenuhi tantangan itu, hal itu sekaligus merupakan salah satu mukjizat Al-Qur'an. Mereka juga sering menyampaikan kepadanya hal-hal batil yang tak masuk akal, seperti menanyakan hari kiamat seperti tercantum dalam Q.S. Al Araf (187) ayat 3.

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰىهَا ۗ

Mereka menanyakan kepadamu hari kiamat. "Bilakah terjadinya?"

3. Mempermudah hafalan dan pemahaman terhadap Al-Qur'an
   Al-Qur'an turun di tengah-tengah masyarakat Arab yang tidak pandai membaca dan menulis. Catatan mereka adalah daya hafalan dan daya ingatan. Mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang tata cara penulisan dan pembukuan yang dapat memungkinkan mereka menuliskan dan membukukannya, kemudian menghafal dan memahaminya.
4. Menyesuaikan dengan peristiwa-peristiwa dalam penetapan hukum
   Al-Qur'an diturunkan mengikuti setiap kejadian dan melakukan penahapan dalam penetapan akidah yang benar, hukum-hukum syariat, dan akhlak mulia. Hikmah ini diisyaratkan oleh firman Allah Q.S. Al-Isra' ayat 106.

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا

Dan, Al-Qur'an itu telah Kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan Kami menurunkannya bagian demi bagian.

5. Bukti yang pasti bahwa Al-Qur'an diturunkan dari sisi Allah SWT yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui

Al-Qur'an turun secara berangsur kepada Rasulullah SAW dalam waktu lebih dari 23 tahun. Ayat-ayatnya turun dalam selang waktu tertentu. Selama ini, orang membacanya dan mengkajinya surah demi surah. Ia melihat rangkaiannya begitu padat, tersusun cermat sekali dengan makna yang saling bertaut, dengan gaya yang begitu kuat, serta ayat demi ayat dan surah demi surah saling terjalin bagaikkan untaian mutiara yang indah yang belum ada bandingannya dalam perkataan manusia.

"الر ۚ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ

Alif laam raa, suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Yang Mahabijaksana lagi Mahatahu (Q.S. Hud: 1).

1. Fungsi Al-Qur'an

Fungsi Al-Qur'an sebagai berikut menurut Zahroh (1909) dalam Nurhayati (2008).

a. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup (Q.S. 45:20).

Ini merupakan bukti nyata bahwa kita telah menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup telah dicontohkan oleh Rasulullah dan sahabat, yaitu dengan membaca dan menghafalnya, memahami dan menadaburkan, serta merealisasikan nilai-nilainya dalam amal nyata.

1) Membaca Al-Qur'an dilakukan setiap hari dalam bentuk bacaan salat dan wirid Al-Qur'an.
2) Memahami dan mentadaburi Al-Qur'an adalah penghayatan yang disertai dengan merenungi makna yang terkandung di balik setiap ayat Al-Qur'an sehingga menghasilkan motivasi yang kuat untuk mengamalkannya. Tadabur Al-Qur'an mampu memberi kekuatan kepada orang yang lemah, mengingatkan orang yang lupa, memberi semangat kepada orang yang malas, serta memberi insipirasi bagi orang yang ingin maju.
3) Merealisasikan nilai-nilai Al-Qur'an dalam amal nyata merupakan puncak pengamalan Al-Qur'an yang memiliki nilai tertinggi di mata Allah SWT.

b. Al-Qur'an adalah kitab lengkap sebagai pedoman hidup manusia sebagai individu dan sebagai kelompok masyarakat.
Pedoman hidup tersebut mencakup informasi tentang Allah SWT, alam, dan manusia. Ketentuan syariah yang berkaitan dengan kehidupan serta renungan dan pelajaran atas kisah atau peristiwa sejarah.

c. Al-Qur'an sebagai rahmat bagi alam semesta.
Hal ini seperti tercantum dalam (Q.S. 10: 57 dan Q.S. 17: 82) karena Al-Qur'an akan melahirkan iman dan hikmah kepada manusia yang mengimaninya sehingga manusia akan cenderung pada kebaikan dalam berinteraksi dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam sehingga Allah SWT berkenan mencurahkan rahmat-Nya bagi semesta alam.

d. Al-Qur'an sebagai cahaya petunjuk (Q.S. 42: 52) dan (Q.S. 22: 185).
Allah SWT telah menjadikan Al-Qur'an sebagai cahaya (*nur*). Dengan nur itu, Allah SWT memberikan petunjuk (*huda*) kepada siapa yang dikehendaki-Nya.

e. Al-Qur'an sebagai peringatan (Q.S. 18: 2).
Al-Qur'an senantiasa memberikan peringatan kepada manusia karena sifat manusia yang pelupa dalam berbagai hal, baik dalam hubungan dengan Allah SWT *(hablum minallah)*, hubungan dengan sesama manusia (*hablum minannaas*), maupun lupa terhadap tuntutan yang seharusnya dia lakukan terhadap dirinya sendiri.

f. Al-Qur'an sebagai penerang dan pembeda (Q.S. 2 : 185, Q.S.3 :138, dan Q.S.36:69).
Al-Qur'an memberikan keterangan dan penjelasan kepada manusia mengenai banyak hal.

g. Al-Qur'an sebagai pelajaran (Q.S. 10: 57) dan (Q.S. 69: 48).
Al-Qur'an diturunkan agar dapat digunakan sebagai pelajaran bagi manusia agar manusia selalu tetap berada dalam jalur yang benar terkait dengan tujuan penciptaannya.

h. Al-Qur'an sebagai sumber ilmu (Q.S. 96: 1-5).
Al-Qur'an berfungsi sebagai sumber ilmu karena terdapat banyak ayat di dalamnya yang mengajak manusia untuk memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT mulai dari penciptaan manusia dan alam serta berbagai pengetahuan lainnya.

i. Al-Qur'an sebagai hukum (Q.S. 13: 37).
Al-Qur'an menjelaskan hukum-hukum syariah untuk kemaslahatan (kebaikan) hidup manusia yang berupa hal-hal yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah SWT.

j. Al-Qur'an sebagai obat penyakit jiwa (Q.S. 10: 57).
Al-Qur'an dapat berfungsi sebagai obat (*asy-syifa*) untuk menyembuhkan penyaki-penyakit yang ada dalam hati manusia, seperti syirik, ragu, malas, dan sebagainya.

k. Al-Qur'an sebagai pemberi kabar gembira (Q.S. 16: 102).
Al-Qur'an banyak menceritakan kabar gembira kepada orang yang beriman dan menjalani kehidupan sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

l. Al-Qur'an sebagai pedoman melakukan pencatatan (Q.S. 2: 282-283).
Al-Qur'an memerintahkan manusia untuk mencatat transaksi bukan tunai dan menghadirkan saksi-saksi yang jujur pada transaksi tersebut.

2. Mukjizat Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai mukjizat yang hebat, tetap, dan kekal sepanjang masa telah diakui oleh para cendekiawan pada masa lalu dan sekarang. Mukjizat Al-Qur'an tersebut sebagai berikut.

a. Keindahan seni bahasa Al-Qur'an *(balaghah)* tidak hanya diakui oleh kalangan sastrawan Arab, tetapi diakui pula oleh para ahli yang mendalami dan mengkaji ilmu *bayan* dalam bahasa Arab dan hal ini tercantum dalam Q.S. 17: 88.

b. Kebenaran pemberitaan Al-Qur'an tentang keadaan yang terjadi pada abad-abad yang silam, seperti halnya kisah kaum Ad dan Tsamud, kaum Luth dan kaum Nuh, dan sebagainya. Semua itu benar adanya sesuai dengan kebenaran rasional seperti tercantum dalam Q.S. 14: 9.

c. Pemberitaan Al-Qur'an mengenai hal yang akan terjadi pada masa akan datang dan kebenarannya tidak dapat terbantahkan, seperti halnya pemberitaan Al-Qur'an mengenai kekalahan bangsa Persia setelah lebih dulu bangsa Romawi kalah. Hal tersebut dapat tecermin dalam Q.S. 30: 1-5.

d. Kandungan Al-Qur'an memuat banyak informasi mengenai ilmu pengetahuan yang tidak diketahui oleh seseorang yang tidak pandai membaca dan menulis serta tidak ada perguruan atau lembaga pendidikan yang mengajarkannya saat Al-Qur'an diturunkan seperti halnya Al-Qur'an menjelaskan realitas ilmiah mengenai kejadian langit dan bumi yang tercantum dalam Q.S. 21: 30.

3. Sunah

Sunah menurut istilah syariat ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dalam bentuk *qaul* (ucapan), *fi'il* (perbuatan), *taqrir* (penetapan), serta sifat tubuh dan akhlak yang dimaksudkan sebagai *tasyri'* (pensyariatan). Hal ini biasa pula disebut dengan hadis. Menurut Nurcholish Madjid, sebuah hadis mengandung tiga elemen, yaitu rawi, sanad, dan matan.

Rawi adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan hadis yang didengarnya dari seseorang atau dari gurunya. Sanad adalah urutan para rawi yang menyampaikan hadis. Mereka yang mengantarkan kita sampai pada matan atau teks hadis.

Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an dan dalam banyak hal Al-Qur'an baru menjelaskan prinsip-prinsip umum yang bersifat global dan universal. Sunah lebih menjelaskan dan menguraikan secara lebih terperinci prinsip-prinsip yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dengan contoh aplikatif. Selain itu, sunah dapat pula

membatasi ketentuan Al-Qur'an yang bersifat umum, bahkan dapat menetapkan hukum yang tidak ada dalam Al-Qur'an. Berbeda dengan Al-Qur'an yang telah ditulis pada masa Nabi SAW, hadis lebih banyak dihafal daripada ditulis. Bahkan, pada awalnya, Rasulullah melarang para sahabat untuk mencatat hadis karena khawatir tercampur dengan Al-Qur'an sehingga izin penulisan hanya diberikan kepada sahabat tertentu seperti Abdullah bin Amr. Bahkan, Rasulullah juga meminta orang yang mendengarkan hadis untuk menyampaikan dengan teliti dan jujur kepada orang lain seperti yang tertulis dalam hadis *mutawattir* berikut ini.

> …semoga Allah mencerahkan seseorang yang mendengarkan perkataanku, kemudian dia memahaminya dengan baik dan menyampaikan sebagaimana yang ia dengar, boleh jadi orang yang menerima (penyampaian) itu lebih memahami daripada orang yang mendengarkannya…

Untuk menjaga hadis dari kebohongan dan pemalsuan dalam periwayatannya, para ulama merumuskan syarat-syarat penerimaan hadis, baik yang berhubungan dengan periwayatnya maupun isi hadis itu sendiri.

4. Periwayatan Hadis

Dalam segi jumlah perawinya yang bersambung mata rantainya, ulama mengelompokkan hadis menjadi tiga bagian berikut.

a. Sunah mutawatir (hadis mutawatir)

Sunah diriwayatkan dari seorang rasul, sejak masa sahabat dan tabiin, oleh banyak orang sehingga mustahil untuk berdusta karena jumlahnya banyak sehingga sanadnya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Biasanya sunah amaliyah yang termasuk bagian ini, seperti mengerjakan shalat, puasa, haji, dan yang bersifat amaliyah.

b. Sunah masyurah (hadis masyur)

Sunah yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh seorang, dua orang, atau sekelompok sahabat yang tidak mencapai derajat atau tingkatan sunah *mutawatir*. Yang termasuk kelompok ini adalah Umar bin khatab, Abdullah bin Mas'ud, atau Abu bakar as-Siddiq seperti hadis berikut.

> Sesungguhnya seluruh amal perbuatan itu dengan niat.

c. Sunah ahad (hadis ahad)

Hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh seorang, dua orang, atau sedikit lebih banyak, tetapi belum mencapai syarat atau derajat *masyhurah* sehingga hadis ahad ini terbagi menjadi tiga jenis berikut.

1) *Hadis sahih* adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, sempurna ketelitiannya, sanadnya pun bersambung sampai kepada Rasulullah sehingga tidak mempunyai cacat.

2) *Hadis hasan* adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, tetapi kurang sempurna ketelitiannya, sanadnya pun bersambung sampai kepada Rasulullah, tidak mempunyai cacat, dan tidak berlawanan dengan orang yang lebih tepercaya.
3) *Hadis daif* adalah hadis yang lemah atau hadis yang tidak mempunyai syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan.

Dengan beragamnya tingkatan-tingkatan dari hadis tersebut, seorang muslim ketika hendak berpedoman pada hadis harus memperhatikan kesahihannya dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, sedangkan di Indonesia, kompilasi hadis sahih yang sering dijadikan rujukan adalah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim.

5. Fungsi Sunah

Sunah memiliki beberapa fungsi dalam kaitannya dengan Al-Qur'an sebagai berikut.

a. Memberikan perincian (*tafshil*) terhadap ayat-ayat yang global (umum)
Misalnya, ayat-ayat yang menunjukkan perintah salat, zakat, dan haji di dalam Al-Qur'an disebutkan secara umum. Namun, tidak menjelaskan bagaimana cara melaksanakannya, sedangkan sunah menjelaskan secara perinci mulai dari syarat, rukun, waktu pelaksanaan, dan lain-lain serta mengenai tata cara pelaksanaan ibadah salat, zakat, dan haji.
b. Mengkhususkan (*takhsis*) dari makna umum (*'am*) yang disebutkan dalam Al-Qur'an seperti firman Allah Q.S. 5: 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْۗ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِۗ ذٰلِكُمْ فِسْقٌۗ اَلْيَوْمَ يَىِٕسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِۗ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًاۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍۙ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ - ٣

Diharamkan bagi kamu (memakan) bangkai, darah, dan daging babi serta daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala.

Namun, Rasulullah SAW mengkhususkannya dengan memberikan pengecualian kepada bangkai ikan laut, belalang, hati, dan limpa dalam sabdanya sebagai berikut.

Dihalalkan bagi kami dua macam bangkai dan dua macam darah. Dua macam bangkai itu ialah bangkai ikan air dan belalang, sedangkan dua macam darah itu ialah hati dan limpa (HR Ibnu Majah dan Al Hakim).

c. Membatasi (men-*taqyid*-kan) makna yang mutlak dalam ayat-ayat Al-Qur'an seperti Q.S. 4 (An-Nissa) ayat 12

۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗٓ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ۗ - ١٢

… sesudah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau sudah dibayar utangnya ….

Kemudian, Rasulullah memberikan batasan maksimal wasiat, yaitu ketika Sa'ad bin Abi Waqqash meminta agar diperkenankan berwasiat 2/3 harta peninggalannya, kemudian permintaan wasiat ditolak oleh beliau. Sa'ad bin Abi Waqqash minta diperkenankan wasiat ½ harta peninggalannya dan setelah permintaan yang akhir ini ditolak pula. Lalu, Sa'ad bin Abi Waqqash minta diperkenankan 1/3 hartanya, Rasulullah mengizinkan yang 1/3 ini.

… sepertiga itu adalah banyak dan besar sebab jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan adalah lebih baik daripada jika kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak … (H.R. Bukhari Muslim).

d. Menetapkan dan memperkuat hukum yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an seperti tercantum dalam Q.S. 31(Luqman) ayat 13

وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ۗ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ - ١٣

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai, anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar."

Dari firman Allah SWT dalam ayat tersebut, diperkuat oleh hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Bukhari Muslim berikut ini.

Perhatikanlah. Saya akan menerangkan kepadamu sekalian sebesar besar dosa besar" (diucapkan tiga kali). "Baiklah, hai, Rasulullah!" sahut kami semua. "Mempersekutukan Allah mendurhakai kedua orang tua." Konon, Rasulullah saat itu sedang bersandar, lalu duduk dan seraya bersabda, "Ingat, perkataan dan persaksian palsu." Rasulullah mengulang-ulang sampai aku meminta semoga beliau diam.

e. Menetapkan hukum dan aturan yang tidak didapati dalam Al-Qur'an. Misalnya, dalam Al-Qur'an tidak terdapat larangan untuk memadu seorang perempuan dengan bibinya. Larangan tersebut terdapat dalam hadis yang berbunyi, "Tidak boleh seseorang memadu seorang perempuan dengan *'ammah* (saudari bapak)nya dan seorang perempuan dengan *khalah* (saudara ibu)nya (H.R. Bukhori dan Muslim)."

C. IJMA'

Ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Ijma' merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Qur'an dan sunah, sedangkan dalil yang menjadi dasar ijma' adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut.

> Apa yang dipandang oleh kaum muslim baik maka menurut pandangan Allah SWT juga baik.

Jumhur ulama berpendapat bahwa alasan dapat digunakannya ijma' sebagai sumber hukum Islam sebagai berikut.

1. Hadis menyatakan bahwa umat Muhammad tidak akan bersepakat terhadap kesesatan.
2. Mengikuti jalan akidah orang bukan mukmin adalah haram karena menentang Allah SWT dan rasul serta diancam neraka jahanam.

   Tingkatan ijma' menurut Imam Syafi'i sebagai berikut.

   a. *Ijma' sharih*, jika engkau atau salah seorang ulama mengatakan bahwa hukum ini telah disepakati, niscaya setiap ulama yang engkau temui juga mengatakan seperti apa yang engkau katakan.
   b. *Ijma' sukuti*, suatu pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid, kemudian pendapat tersebut telah diketahui oleh para mujtahid yang hidup semasa dengan mujtahid di atas, tetapi tidak ada seorang pun yang mengingkarinya.
   c. *Ijma' pada permasalahan pokok*, jika para ahli fikih yang hidup dalam satu masa berbeda dalam berbagai pendapat, tetapi bersepakat dalam hukum yang pokok, seseorang tidak boleh mengemukakan pendapat yang bertentangan dengan pendapat mereka.

Para mahasiswa yang berbahagia, setelah pembahasan mengenai tingkatan ijma', berikutnya ada beberapa faktor yang harus dipenuhi sehingga ijma' dapat dijadikan sebagai dasar hukum berikut.

1. Pada masa terjadinya peristiwa itu harus ada beberapa orang mujtahid.
2. Kesepakatan itu haruslah kesepakatan bulat.

3. Seluruh mujtahid menyetujui hukum *syara* yang telah mereka putuskan itu dengan tidak memandang negara, kebangsaan, dan golongan mereka.
4. Kesepakatan itu diterapkan secara tegas terhadap peristiwa tersebut, baik lewat perkataan maupun perbuatan.

Karena ijma' sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam setelah Al-Qur'an dan sunah, cara penetapan hukumnya bukanlah hal yang mudah karena ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar hasil dari ijma' dapat dijadikan sebagai pedoman.

D. *QIYAS*

Qiyas (bahasa Arab: *qiyas*) artinya menggabungkan atau menyamakan, menetapkan suatu hukum atau suatu perkara yang baru dan belum ada pada masa sebelumnya, tetapi memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama.

Qiyas dapat dianggap sebagai sumber hukum jika memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Sepanjang mengacu dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunah, *qiyas* diperlukan karena *nash-nash* dalam Al-Qur'an dan sunah itu universal dan global, sedangkan kejadian pada manusia itu berkembang terus. Oleh karena itu, tidak mungkin *nash-nash* (teks dalam Al-Qur'an) yang universal itu dijadikan sebagai satu-satunya sumber hukum terhadap kejadian yang berkembang mengikuti zaman.
2. *Qiyas* juga sesuai dengan logika yang sehat, misalnya orang Islam minum memabukkan sangatlah masuk akal apabila setiap minuman atau makanan memabukkan yang di-*qiyas*-kan dengan minuman tersebut menjadi haram hukumnya.

Jika diharamkan menjalankan suatu transaksi harta benda disebabkan transaksi itu mengandung pengkhianatan dan penganiayaan terhadap orang lain, sangat masuk akal kalau setiap transaksi kebendaan yang mengandung unsur pengkhianatan di-*qiyas*-kan kepadanya sehingga hukumnya adalah haram.

Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

1) Sebutkan sumber hukum Islam yang disepakati oleh jumhur ulama!
2) Jelaskan perbedaan khusus antara syariah dan fikih!

3) Jelaskan alasan dapat digunakannya ijma' sebagai sumber hukum Islam!
4) Jelaskan persyaratan *qiyas* jika dianggap sebagai sumber hukum!
5) Jelaskan kelompok hadis dari segi jumlah perawinya!

Petunjuk Jawaban Latihan

1) Sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh jumhur (kebanyakan) ulama ada empat, yaitu Al-Qur'an, sunah, ijma', dan *qiyas*.
2) Syariah secara khusus bersumber pada Al-Qur'an dan sunah semata, sedangkan fikih bersumber pada pemahaman (ijtihad) manusia (mujtahid) dengan tetap mendasarkan pada dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah.
3) Jumhur ulama berpendapat bahwa alasan dapat digunakannya ijma' sebagai sumber hukum Islam sebagai berikut.
   a) Hadis menyatakan bahwa umat Muhammad tidak akan bersepakat terhadap kesesatan.
   b) Mengikuti jalan akidah orang bukan mukmin adalah haram karena menentang Allah SWT dan rasul serta diancam neraka jahanam.

4) *Qiyas* dapat dianggap sebagai sumber hukum jika memenuhi persyaratan sebagai berikut.
   a) Sepanjang mengacu dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunah, *qiyas* diperlukan karena *nash-nash* dalam Al-Qur'an dan sunah itu universal dan global, sedangkan kejadian pada manusia itu berkembang terus. Oleh karena itu, tidak mungkin *nash-nash* (teks dalam Al-Qur'an) yang universal itu dijadikan sebagai satu-satunya sumber hukum terhadap kejadian yang berkembang mengikuti zaman.
   b) *Qiyas* juga sesuai dengan logika yang sehat, misalnya orang Islam minum memabukkan sangatlah masuk akal apabila setiap minuman atau makanan memabukkan yang di-*qiyas*-kan dengan minuman tersebut menjadi haram hukumnya.

5) Berdasarkan segi jumlah perawinya yang bersambung mata rantainya, ulama mengelompokkan hadis menjadi tiga bagian berikut.
   a) *Sunah mutawatir (hadis mutawatir)*
      Sunah yang diriwayatkan dari seorang rasul, sejak masa sahabat dan tabi'in, oleh banyak orang sehingga mustahil untuk berdusta karena jumlahnya banyak sehingga sanadnya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Biasanya, sunah amaliyah yang termasuk bagian ini seperti mengerjakan shalat, puasa, haji, dan yang bersifat amaliyah.
   b) *Sunah masyurah (hadis masyur)*
      Sunah yang diriwayatkan dari Rasulullah, oleh seorang, dua orang, atau sekelompok sahabat yang tidak mencapai derajat atau tingkatan sunah

mutawatir. Yang termasuk kelompok ini adalah Umar bin Khatab, Abdullah bin Mas'ud, atau Abu Bakar as-Siddiq seperti hadis berikut.

Sesungguhnya seluruh amal perbuatan itu dengan niat.

c) *Sunah ahad (hadis ahad)*

Hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, oleh seorang, dua orang, atau sedikit lebih banyak, tetapi belum mencapai syarat atau derajat masyhurah sehingga hadis ahad ini terbagi menjadi tiga jenis berikut.

(1) *Hadis sahih* adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, sempurna ketelitiannya, dan sanadnya pun bersambung sampai kepada Rasulullah sehingga tidak mempunyai cacat.

(2) *Hadis hasan* adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, tetapi kurang sempurna ketelitiannya, sanadnya pun bersambung sampai kepada Rasulullah, tidak mempunyai cacat, dan tidak berlawanan dengan orang yang lebih tepercaya.

(3) *Hadis daif* adalah hadis yang lemah atau hadis yang tidak mempunyai syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan.

Rangkuman

Sumber hukum Islam merupakan suatu dasar atau pokok untuk menilai apakah sesuatu yang telah dilakukan manusia telah sesuai dengan aturan syariah yang telah Allah SWT gariskan dan dalam pengambilan hukum tersebut terdapat empat sumber berdasarkan urutan pengambilan hukumnya, yaitu (1) Al-Qur'an, (2) sunah, (3) ijma', dan (4) *qiyas*.

Urutan yang paling utama memiliki kekuatan dasar hukum sebagai sumber hukum, yaitu Al-Qur'an, yang kemudian diikuti oleh sunah dan selanjutnya sehingga di dalam menyatakan apakah suatu aktivitas atau amal perbuatan manusia dapat dikatakan sesuai dengan syariah atau tidak, dibolehkan atau dilarang, halal atau haram, baik atau buruk, semua akan mengacu pada empat sumber hukum Islam tersebut dan sesuai dengan kekuatan hukumnya.

Tes Formatif 3

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

1) Sumber hukum Islam adalah ….

A. dasar atau referensi untuk menilai apakah perbuatan manusia sesuai dengan syariah

B. sumber paling pokok Al-Qur'an dan sunah

C. arti syariah dan fikih
D. dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah

2) Sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh jumhur ulama berdasarkan tingkatannya ….
A. *qiyas*, ijma', Al-Qur'an, sunah
B. ijma', Al-Qur'an, *qiyas*, sunah
C. Al-Qur'an, sunah, ijma', *qiyas*
D. sunah, *qiyas*, ijma', Al-Qur'an

3) Dalam sebuah hadis, terkandung tiga elemen, yaitu rawi, sanad, dan matan. Rawi adalah orang yang menyampaikan ….
A. atau menuliskan hadis yang didengarnya dari seseorang atau dari gurunya
B. hadis sampai kepada matan atau teks hadis
C. prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an
D. prinsip-prinsip dalam sunah

4) Dari segi perawinya, periwayatan hadis menjadi tiga bagian yang terdiri atas ….
A. *ahad*, *masyhur*, *mutawatir*
B. *mutawatir*, *masyhur*, *ahad*
C. sahih, hasan, daif
D. hasan, daif, sahih

5) Ijma' adalah ….
A. menggabungkan atau menyamakan, menetapkan suatu hukum atau suatu perkara yang baru dan belum ada pada masa sebelumnya, tetapi memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama
B. kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi
C. segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dalam bentuk *qaul* (ucapan), *fi'il* (perbuatan), *taqrir* (penetapan), sifat tubuh, serta akhlak yang dimaksudkan dengannya sebagai *tasyri'* (pensyariatan)
D. mukjizat yang hebat, tetap, dan kekal sepanjang masa, telah diakui oleh para cendekiawan pada masa lalu dan sekarang

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100$$

Arti tingkat penguasaan

<70%	70% - 79%	80% - 89%	90% - 100%
kurang	cukup	baik	baik sekali

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

1) C
2) B
3) A
4) A
5) C

Tes Formatif 2

1) C
2) C
3) B
4) C
5) D

Tes Formatif 3

1) A
2) C
3) A
4) B
5) B

Glosarium

Baitullah	:	rumah Allah (Ka'bah//masjid/musala).
Esa	:	tunggal atau satu.
Evolusi	:	perubahan (pertumbuhan, perkembangan) secara berangsur-angsur dan perlahan-lahan (sedikit demi sedikit).
Fleksibilitas	:	kelenturan.
Ibadah *mahdhah*	:	aktivitas atau perbuatan yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya.
Ijtihad	:	usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Qur'an ataupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang.
Kafir	:	orang yang tidak percaya kepada Allah dan rasul-Nya.
Kemaslahatan	:	kegunaan; kebaikan; manfaat; kepentingan.
Khalifah	:	gelar yang diberikan untuk penerus Nabi Muhammad dalam kepemimpinan umat Islam.
Khaliq	:	maha pencipta (salah satu dari sekian nama-nama indah Allah SWT yang disebut dengan *asmaul husna*).
Komprehensif	:	segala sesuatu yang bersifat luas dan lengkap yang meliputi seluruh aspek atau meliputi ruang lingkup yang luas.
Konsekuensi	:	hasil akhir atau dampak dari suatu perbuatan jika hal tersebut dilakukan.
Lubuk hati	:	perasaan hati yang paling dalam.
Maujud	:	benar-benar ada/berwujud/nyata/konkret.
Mukjizat	:	perkara di luar kebiasaan yang dilakukan oleh Allah melalui para nabi dan rasul-Nya untuk membuktikan kebenaran kenabian dan keabsahan risalahnya.

Muamalah	:	aturan dari Allah dengan manusia lain dalam hal mengambangan harta benda.
Mujtahid	:	seseorang yang memiliki kemampuan untuk melakukan infefensi hukum-hukum syariat dari sumber-sumber yang tepercaya.
Musyrik	:	perbuatan menyekutukan Allah dengan apa pun.
Otoritas tunggal	:	kekuasaan sah yang dipegang oleh satu pihak tanpa kecuali.
Rahim	:	organ reproduksi betina yang utama pada kebanyakan mamalia , termasuk manusia.
Riba	:	penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam.
Sanad	:	sandaran, tempat bersandar, yang menjadi sandaran.
Sanubari	:	hati nurani.
Shaum (puasa)	:	menahan diri dari apa pun yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan syarat tertentu.
Shuhuf	:	wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul, tetapi tidak wajib disampaikan atau diajarkan kepada manusia.
Syahadat	:	sebuah pernyataan kepercayaan sekaligus pengakuan akan keesaan Tuhan (Allah) dan Muhammad sebagai rasulnya.
Syariah Islam	:	hukum atau peraturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam, baik di dunia maupun di akhirat.
Tauhid	:	konsep dalam akidah Islam yang menyatakan keesaan Allah.
Universal	:	umum.
Wasiat	:	pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal.
Wasilah	:	segala hal yang dapat menyampaikan serta dapat mendekatkan kepada sesuatu.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan terjemahan.

Harahap, S.S. (1999). *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Harahap, S.S. (2001). *Menuju perumusan teori akuntansi Islam*. Jakarta: Pustaka Quantum.

Karim, A. (2004). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo, Jakarta, 2004

Muhammad. (2002). *Akuntansi syari'ah*. Jakarta: Salemba Empat.

Nurhayati, S.W. (2008). *Akuntansi syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Ramli, H. (2005). *Briefcase book edukasi profesional syariah: Teori dasar akuntansi syariah*. Jakarta: Renaisan.

Syahatah, H. (2001). *Pokok-pokok pikiran akuntansi Islam*. Akbar Media Eka Sarana.

Triwuyono, I. (2000). *Organisasi dan akuntansi syari'ah*. Yogyakarta: LKiS.